



Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Direktorat Jenderal Peamasyarakatan



PRAKTIK BAIK PERMINTAAN LITMAS PELAKU DEWASA PROYEKSI MENUJU PELAKSANAAN ALTERNATIF PEMIDANAAN DALAM KUHP 2023 **Dr. Ceno Hersusetiokartiko** Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan

Seminar Proyeksi Litmas dan Pelaksanaan KUHP 2023
Jakarta, 13 Februari 2025

OUTLINE PENULISAN

01 PENDAHULUAN

02 PERAN LITMAS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

03 IMPLEMENTASI PRAKTIK PERMINTAAN LITMAS DALAM PERKARA DEWASA

04 RENCANA TINDAK LANJUT PENGUATAN PERAN LITMAS

LATAR BELAKANG

1# Masalah Overcrowded

Data di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menunjukkan data Overcapacity lebih dari 87%


2# RPJMN 2020-2024

isu overcrowding merupakan salah satu isu yang juga diangkat dalam RPJMN 2020-2024

3# KUHP 2023

Amanat undang-undang yang harus dipenuhi, dengan munculnya jenis pidana baru, yakni Pidana Pengawasan & Pidana Kerja Sosial


PENGHUNI VS KAPASITAS




Sumber : sdppublik.ditjenpas.go.id tanggal 12 Feb 2025

KRITIK TERHADAP PEMENJARAAN

Bahwa mayoritas narapidana diakibat latar belakang ekonomi dan sosial yang kurang beruntung. Dengan menggunakan penjara sebagai jawaban sebagai hukuman atas semua kejahatan yang dilakukan terhadap kasus-kasus seperti itu, justru membuat masalah keamanan di masyarakat tidak ditangani dengan cara yang berkelanjutan, siklus pemiskinan, kehilangan pekerjaan melemahnya kesempatan kerja, hanya memperburuk kondisi psikologis dan mental pelaku





INDIVIDUAL SENTENCING

”Setiap individu adalah unik, oleh karenanya penghukuman tidak bisa generik”

PEMIDANAAN HARUS MEMPERTIMBANGKAN:

Riwayat Kepribadian


Karakteristik Fisik

Mental

Lingkungan Setempat

DIKENAL SEBAGAI FAKTOR CRIMINOGENIK

PADA TITIK INI LAH LITMAS DIPERLUKAN



PERAN LITMAS

Di sinilah Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas) melalui instrumen Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) di dalam implementasi alternatif pemidanaan non-pemenjaraan yang ingin di dorong oleh KUHP 2023. Peran (PK Bapas) menjadi sangat sentral untuk membantu proses Penegakan Hukum dalam upaya menggali informasi yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk kepentingan pemidanaan



MELIHAT PRAKTIK BAIK LITMAS BERDASARKAN DATA PILOTING 2021-2024

Pada tahun 2021-2024 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berinisiatif menyelenggarakan Piloting sebagai upaya mendorong penerapan Alternatif Pemidanaan di berbagai kota sebagai proyeksi penerapan KUHP 2023 kedepan. Kegiatan tersebut berpusat pada peran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas) yang nantinya akan menjadi inisiator dan fasilitator di masing-masing kota piloting untuk mengadakan MoU Implementasi dengan Polres, kejaksaan negeri, pengadilan negeri dan pemerintah daerah untuk mendorong adanya pola komunikasi dan alur kerja diantara aparat penegak hukum sebagai sebuah sistem peradilan pidana terpadu dalam menyambut KUHP 2023.

Berdasarkan data hasil piloting tersebut ditemukan permintaan untuk litmas perkara dewasa kepada PK Bapas, sehingga kemudian dipilih beberapa daerah untuk dilakukan tindak lanjut berupa, wawancara mendalam (in depth Interview) untuk menggali lebih dalam terkait praktik baik permintaan litmas tersangka dewasa mengenai Alur kerja dan pola komunikasi yang dapat dijadikan contoh agar praktik baik tersebut dapat di amplifikasi penerapannya sebagai proyeksi menyambut keberlakuan KUHP 2023

Daerah yang dipilih untuk dilakukan wawancara kepada aparat penegak hukum yakni, **Aceh, Bengkulu, Pontianak, dan Denpasar**. Pemilihan ini didasarkan pada jumlah terbanyak litmas tersangka dewasa yang dimintakan oleh APH.

TUJUAN PROYEKSI

1. Memproyeksikan pola komunikasi serta alur kerja yang akan dilakukan kedepan oleh antar Aparat Penegak Hukum dalam penerapan alternatif pemindaan non-pemenjaraan.
1. Mendorong penerapan dan pengarusutamaan pemindaan non-pemenjaraan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan persiapan menyambut implementasi KUHP baru;
1. Untuk menganalisis dan menyusun rekomendasi kebijakan kedepan terkait kebutuhan peraturan pelaksana, penguatan sumber daya manusia, penyediaan sarana prasarana, yang Implementasi alternatif pemindaan non-pemenjaraan.

PERAN LITMAS DALAM IMPLEMENTASI ALTERNATIF PEMIDANAAN NON-PEMENJARAAN DI INDONESIA

Pasal 14d ayat 2 KUHP 1946

Jika ada alasan, hakim dapat perintah boleh mewajibkan **lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia**, atau kepada pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan di situ, atau kepada pejabat tertentu, supaya memberi pertolongan atau bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.

Pada Pasal 14d KUHP, tidak disebutkan secara spesifik terkait lembaga tertentu yang dapat membantu terpidana untuk menjalankan syarat-syarat yang ditetapkan oleh hakim. Salah satunya adalah Reclassering (Bapas)

Satochid Kertanegara menjelaskan peran **Reclassering (Bapas)** lembaga yang menjalankan pengawasan terhadap syarat khusus tetapi Lembaga tersebut **bertugas memberi nasihat serta mempelajari keadaan terhukum dalam rangka pembimbingan.**

Di Indonesia sendiri terhadap peran dan fungsi lembaga Reclassering tersebut dilakukan oleh Bapas

- Pasal 36 PP No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjelaskan salah satu kewajiban Bapas yakni melaksanakan pembimbingan terhadap klien Bapas
- Pasal 38 PP No. 31 1999 “Tentang Pembinaan Pembimbingan WBP “Dalam tindak pidana tertentu Penelitian Kemasyarakatan dapat dilaksanakan **terhadap tersangka dewasa**”
- Pasal 1 angka 15 UU 22 2022 “Penelitian kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk kepentingan Pelayanan Tahanan atau Anak, Pembinaan Narapidana atau Anak Binaan, dan Pembimbingan Kemasyarakatan Klien, serta sebagai **dasar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara.**
- Pasal 1 angka 8 UU 22 2022 “Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasvarakatan, baik **dewasa** maupun anak.”


IMPLEMENTASI PRAKTIK PERMINTAAN LITMAS DALAM PERKARA DEWASA






TEMUAN PERAN LITMAS PADA TERSANGKA DEWASA




Tindak Pidana




Penyidikan



Penghentian Perakara



Penghentian Perakara



Pidana Penjara



Pontianak



Bengkulu +
Denpasar



Banda Aceh

TEMUAN MENARIK

Kutipan putusan hakim PN Banda Aceh yang telah menggunakan litmas pelaku dewasa

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara pidana ini dengan Restoraktif Justice (RJ) untuk Terdakwa Dewasa yang melibatkan pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan kelas II Banda Aceh yang telah memberikan kesimpulan dalam Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 29 Juni 2022 sebagai berikut:

3. Hasil asesmen yang dilakukan juga menunjukkan tingkat resiko residivis yang rendah;

Sumber : Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bna



Kutipan rekomendasi PK Bapas Denpasar dalam Litmas yang disampaikan kepada Jaksa

TEMUAN
MENARIK

maka dengan ini Pembimbing Kemasyarakatan Merekomendasikan kepada yang Mulia Hakim yang mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan **Pidana Bersyarat**, dengan tetap mempertimbangkan unsur-unsur yang meringankan dan kepentingan terbaik untuk Klien, serta mendapatkan pembimbingan dari **Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar**, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Klien telah dimediasi di Kantor Kejaksaan Negeri Jembrana tempat klien bekerja, namun tidak membuahkan hasil perdamaian.
2. Klien telah menyesali perbuatan yang dilakukannya, dan berjanji tidak akan lagi melakukan perbuatan yang melawan hukum.
3. Masyarakat dan Pihak Pemerintah Setempat bersedia dan sanggup akan ikut membantu mengawasi dan membimbing klien agar tidak lagi melakukan KDRT / perbuatan yang melanggar hukum .

Sumber: **Litmas No. Register: 01/VIII.A/07/2024.**

TEMUAN MENARIK



Pelibatan PK dalam upaya mediasi Pelaku Dewasa di Bapas Bengkulu

ANALISIS HASIL TEMUAN WAWANCARA



	FMS	IBMAS			
Ahtsource	0%	0%	0%	0%	0%
American Express	7%	6%	0%	0%	0%
Aventus Capital	1%	1%	0%	0%	0%
Axis Bank	4%	4%	5%	0%	7%
Bank of America	4%	4%	2%	1%	1%
Barclays	6%	6%	2%	1%	1%
BNP Paribas	2%	2%	2%	1%	0%
Citi bank	9%	9%	9%	0%	0%
Credit Suisse	3%	3%	1%	2%	0%
Deutsche	6%	6%	5%	4%	8%
DF	2%	2%	1%	1%	0%
Ed	2%	2%	1%	1%	1%
Gold	3%	3%	1%	2%	4%
	6%	6%	8%	2%	4%
	8%	8%	8%	6%	4%
	0%	1%	0%	0%	0%
	5%	8%	6%	1%	4%
	3%	3%	5%	4%	3%
	2%	2%	1%	2%	1%
	3%	4%	2%	2%	3%
	1%	1%	5%	3%	4%
	8%	8%	7%	8%	8%
	1%	2%	2%	0%	0%
	4%	3%	3%	6%	4%
	5%	4%	3%	6%	4%
	100%	100%	100%	100%	100%

1. POLA KOORDINASI DAN KOMUNIKASI PERMINTAAN LITMAS

1.1. POLA KOMUNIKASI YANG TERBENTUK BERGANTUNG PADA AKTOR-AKTOR PADA SETIAP INSTITUSI, BELUM SECARA INSTITUSIONAL,

Pada wilayah **Pontianak** yang secara mendasar komunikasi antara PK Bapas dengan **Kepolisian** terjalin cukup baik,

- Polda Kalimantan Barat selalu berkomunikasi secara formal dan informal yang diawali dengan menyampaikan surat permintaan Litmas dari Kepolisian kepada PK Bapas.
- Adanya undangan kegiatan sosialisasi terkait penggunaan Litmas kepada Reskrim Polres di seluruh Kalimantan Barat,

Pada wilayah **Bengkulu** permintaan Litmas datang dari **Jaksa**

- Adanya kebutuhan dari Jaksa memerlukan pihak lain sebagai pengawas sekaligus membantu Jaksa dalam upaya melakukan proses mediasi tersebut, dalam hal ini Jaksa meminta bantuan dari PK Bapas.

1. POLA KOORDINASI DAN KOMUNIKASI PERMINTAAN LITMAS

1.2. POLA KOMUNIKASI YANG DIMULAI DARI INISIASI SOSIALISASI PENGGUNAAN LITMAS UNTUK PENANGANAN PERKARA DEWASA

Pada wilayah **Denpasar** permintaan datang dari **Polsek Mendoyo** dan **Polres Jembrana**

- Litmas tersangka dewasa yang diinisiasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta setelah ada program Pilot Project yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenkopolhukam) terkait penggunaan Pidana Bersyarat.

Pada wilayah **Banda Aceh** komunikasi yang paling kooperatif dengan Bapas adalah **Pengadilan**

- Dimulai adanya rapat koordinasi (rakor) dan PKS tentang Penerapan Keadilan Restoratif bagi Tersangka dewasa antar 7 instansi yakni Bapas, Polres Banda Aceh, PN Banda Aceh, Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Mahkamah Syariah Aceh, Majelis Adat Aceh, Wilayatul Hisbah (di bawah satpol pp)
- Koordinasi dengan hakim sering dilakukan secara informal tanpa surat. dikarenakan adanya kebutuhan untuk dimintakan Litmas dalam waktu singkat.

2. HAMBATAN DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI DALAM PENGGUNAAN LITMAS

2.1. Terputusnya komunikasi setelah PK Bapas memberikan Litmas dan APH tidak memberikan informasi perkembangan kasus kepada Bapas

- Berdasarkan hasil temuan, setelah PK Bapas memberikan hasil Litmas kepada APH, tidak ada komunikasi lanjutan mengenai penggunaan litmasnya

2.2. Paradigma aparat penegak hukum terhadap penggunaan Litmas yang masih terbatas pada penanganan perkara anak, serta belum adanya payung hukum mengatur peran dan tanggung jawab antar aparat penegak hukum terhadap implementasi alternatif pemidanaan.

- Berdasarkan hasil wawancara adanya pandangan bahwa Litmas hanya dibutuhkan saat menangani perkara anak. Selain itu, APH selalu mengatakan tidak ada dasar hukum untuk menerapkannya.

2.3 Kurangnya Petugas PK Bapas dan Fasilitas Pembimbingan, mempersulit proses penyusunan Litmas, yang mengakibatkan pada terhambatnya koordinasi dengan APH.

- keterangan Jaksa di wilayah Jembrana, yang tidak ada perwakilan Bapas, sehingga Kejari Jembrana berkoordinasi dengan Bapas Denpasar (jarak +80 km). Oleh karena itu, dalam permintaan Litmas terkait kasus anak pun ikut terkendala

3.KEBUTUHAN DARI APH DALAM PENYUSUNAN LITMAS DEWASA MENYAMBUT KUHP BARU

3.1. Dibutuhkan suatu perjanjian kesepakatan antar institusi mengenai pola komunikasi dan alur kerja penanganan perkara dewasa

- Berdasarkan hasil temuan, setelah PK Bapas memberikan hasil Litmas kepada APH, tidak ada komunikasi lanjutan mengenai penggunaan litmasnya

3.2. Perlunya penyesuaian substansi Litmas untuk penanganan perkara dewasa.

- Memuat tidak hanya memuat kondisi ataupun situasi pelaku, tetapi juga korban tindak pidana.
- Memuat informasi mengenai respon masyarakat, serta monitoring terhadap keadaan pelaku psikologi dan sosial pelaku setelah pemidanaan
- Memuat tempat dan siapa yang akan mengawasi berjalannya pemidanaan tersebut
- Penyesuaian format litmas yang mengikuti kebutuhan klien pemasyarakatan

3.3. Perlu sosialisasi tidak hanya terhadap APH, tetapi juga masyarakat mengenai penerapan alternatif pemidanaan non-pemenjaraan

- Perlunya sosialisasi dari tingkat pusat hingga daerah terhadap implementasi alternatif pemidanaan serta dalam menghadapi keberlakuan KUHP 2023. Hal itu bertujuan untuk menghindari adanya resistensi dalam upaya pembinaan reintegrasi di masyarakat.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya Dirjen Pemasyarakatan perlu memetakan seluruh tugas, fungsi dan kewenangan Bapas dalam peraturan perundang-undangan khususnya KUHP 2023 dan UU Pemasyarakatan guna mengantisipasi pemberlakuan KUHP 2023 pada Januari 2026.
2. Balai Pemasyarakatan perlu untuk melakukan inventarisasi program-program pembimbingan.
3. Pembentukan peraturan sebagai payung hukum bersama yang mengakomodir peran-peran dan tanggung jawab setiap institusi. Dalam waktu transisi dan untuk mengisi komitmen itu, dapat dilakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar institusi dalam permintaan Litmas dewasa di tingkat pusat dan daerah.
4. Penambahan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan.
5. Perlu penyesuaian standar Litmas dalam merespons keberlakuan KUHP 2023.



Terima kasih